

PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI MAHAR: KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI ISTRI

Muhammad Ali Mabhan¹

¹Institut 'Aisyiyah Sulawesi Selatan, Jl. Mustafa Dg. Bunga No.191, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email: muhammadali27.mabhan@gmail.com

Article History

Received: 24-06-2026

Revision: 11-07-2026

Accepted: 13-07-2026

Published: 15-07-2026

Abstract. Land holds significant economic, social, and cultural value in community life, including in the Bugis-Makassarese marriage tradition through the provision of a dowry in the form of land known as *sunrang*. Although the provision of *sunrang* is intended as a form of respect and security for women, its practice in Makassar City still raises legal issues, particularly related to unclear ownership status and potential disputes between wives, husbands, and extended families. This study aims to analyze the transfer of land rights granted as *sunrang*, the forms of legal protection for wives, and efforts to achieve legal certainty over the land. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The analysis was conducted on laws and regulations, legal concepts, and cases relevant to the provision of land as a dowry. The results show that the provision of land as *sunrang* can result in a transfer of rights that requires clarity of legal status and strengthening of proof of ownership. Legal protection for wives can be strengthened by fulfilling administrative aspects, particularly the registration and recording of land rights transfers. Thus, the synergy between customary law and state law through certainty of land administration is an important step to prevent disputes and guarantee the protection of the wife's civil rights to the land she received as a marriage dowry.

Keywords: Legal Protection, Wife's Rights, Land Dowry, *Sunrang*, Ownership Dispute.

Abstrak. Tanah memiliki nilai ekonomis, sosial, dan kultural yang penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam tradisi perkawinan suku Bugis-Makassar melalui pemberian mahar berupa tanah yang dikenal sebagai *sunrang*. Meskipun pemberian *sunrang* dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan jaminan bagi perempuan, praktiknya di Kota Makassar masih menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait ketidakjelasan status kepemilikan dan potensi sengketa antara istri, suami, serta keluarga besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis peralihan hak atas tanah yang diberikan sebagai *sunrang*, bentuk perlindungan hukum bagi istri, dan upaya mewujudkan kepastian hukum atas tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta kasus yang relevan dengan pemberian tanah sebagai mahar perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tanah sebagai *sunrang* dapat menimbulkan peralihan hak yang memerlukan kejelasan status hukum dan penguatan bukti kepemilikan. Perlindungan hukum bagi istri dapat diperkuat melalui pemenuhan aspek administratif, khususnya pendaftaran dan pencatatan peralihan hak atas tanah. Dengan demikian, sinergi antara hukum adat dan hukum negara melalui kepastian administrasi pertanahan menjadi langkah penting untuk mencegah sengketa dan menjamin perlindungan hak keperdataan istri atas tanah yang diterimanya sebagai mahar perkawinan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Istri, Mahar Tanah, *Sunrang*, Sengketa Kepemilikan

How to Cite: Mabhan, M. A. (2026). Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Mahar: Kajian Normatif Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Istri. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 4079-4087. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.6913>

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tempat tinggal, keberlangsungan kehidupan, identitas sosial, dan kehormatan pemiliknya. Oleh karena itu, tanah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari relasi sosial dan budaya masyarakat (Khayati, 2022; Firmando, 2021). Dalam masyarakat Bugis-Makassar, hubungan sosial dan kultural dengan tanah tercermin dalam berbagai praktik adat, termasuk pemberian tanah sebagai bagian dari mahar perkawinan yang dikenal sebagai *sunrang*.

Perkawinan dalam masyarakat Bugis-Makassar tidak hanya merupakan peristiwa keagamaan dan hukum, tetapi juga memiliki dimensi adat yang kuat. Dalam hukum Islam, mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari konsekuensi perkawinan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan mengenai mahar dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks adat Bugis-Makassar, kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui *sunrang*, yaitu pemberian harta berdasarkan kesepakatan para pihak sebagai bentuk penghormatan terhadap calon istri. Harta yang diberikan dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tanah, sawah, kebun, atau bangunan (Asmah & Putri, 2024).

Ketika tanah diberikan sebagai *sunrang*, terdapat pertemuan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum pertanahan nasional. Dari perspektif hukum Islam, mahar yang telah diberikan menjadi hak istri. Namun, dari perspektif hukum pertanahan, kepastian dan perlindungan hak atas tanah sangat berkaitan dengan proses pembuktian dan pendaftaran hak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai subjek dan objek hak atas tanah. Dengan demikian, pemberian tanah sebagai mahar tidak hanya perlu dilihat dari sah atau tidaknya pemberian tersebut secara agama dan adat, tetapi juga dari aspek pembuktian serta administrasi peralihan hak atas tanah.

Persoalan muncul ketika tanah yang telah disepakati dan diberikan sebagai *sunrang* tidak segera diikuti dengan kejelasan administrasi mengenai peralihan hak. Dalam praktiknya, tanah tersebut dapat tetap tercatat atas nama suami atau pemilik sebelumnya, meskipun secara adat dan agama telah dimaksudkan sebagai pemberian kepada istri. Kondisi ini membuka potensi konflik ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, perceraian, atau klaim dari keluarga besar suami maupun pihak lain. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik pemberian

tanah sebagai mahar di masyarakat Bugis-Makassar dapat menimbulkan persoalan ketika terjadi perbedaan pemahaman mengenai status kepemilikan dan akibat hukum dari pemberian tersebut (Asmah & Putri, 2024; Firdaus & Djaja, 2025). Persoalan tersebut semakin kompleks ketika norma adat dan agama mengenai hak istri atas mahar tidak diikuti dengan tindakan administratif yang memperkuat kedudukan istri sebagai pemegang hak atas tanah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas nilai sosial dan budaya tanah dalam masyarakat serta praktik *sunrang* dalam perkawinan Bugis-Makassar. Penelitian lain juga telah mengkaji persoalan perlindungan hukum dan kepemilikan tanah dalam konteks perkawinan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara pemberian tanah sebagai *sunrang*, mekanisme peralihan hak atas tanah, serta bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi istri dalam perspektif hukum adat, hukum Islam, dan hukum pertanahan nasional masih terbatas. Dengan kata lain, penelitian terdahulu cenderung membahas *sunrang* dari aspek budaya dan sosial atau membahas hak atas tanah dari perspektif hukum pertanahan secara terpisah. Celah penelitian terletak pada belum terintegrasinya ketiga perspektif tersebut untuk menjelaskan bagaimana hak istri atas tanah sebagai mahar dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat.

Kota Makassar menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut karena merupakan salah satu wilayah dengan keberadaan kuat tradisi dan identitas budaya Bugis-Makassar. Dalam konteks ini, praktik pemberian tanah sebagai *sunrang* tidak hanya memiliki makna simbolik dan adat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang perlu dipastikan melalui mekanisme hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana dinamika peralihan hak atas tanah yang diberikan sebagai *sunrang*, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi istri sebagai penerima mahar, serta bagaimana kepastian hukum atas tanah tersebut dapat diwujudkan melalui keterpaduan antara norma agama, hukum adat, dan hukum pertanahan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan dan kepastian hukum hak istri atas tanah yang diterima sebagai mahar perkawinan dalam tradisi *sunrang* di Kota Makassar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian berfokus pada analisis norma hukum dan bahan hukum sekunder untuk mengkaji perlindungan serta kepastian hukum hak istri atas tanah yang diberikan sebagai mahar (*sunrang*) dalam perkawinan masyarakat Bugis-Makassar.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis keterkaitan dan sinkronisasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan mengenai pendaftaran tanah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep mahar, *sunrang*, peralihan hak atas tanah, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami persoalan hukum yang berkaitan dengan pemberian tanah sebagai mahar dan potensi sengketa kepemilikannya.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, mahar, hak atas tanah, dan pendaftaran tanah. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, doktrin hukum, literatur fikih munakahat, serta hasil penelitian yang relevan dengan perkawinan adat Bugis-Makassar dan pemberian tanah sebagai mahar. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara bertahap. Pertama, bahan hukum diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan isu penelitian, yaitu status hukum tanah sebagai *sunrang*, mekanisme peralihan hak, perlindungan hukum bagi istri, dan kepastian hukum kepemilikan tanah. Kedua, dilakukan analisis terhadap substansi setiap ketentuan hukum untuk mengetahui hubungan, kesesuaian, dan potensi perbedaan antara hukum perkawinan, hukum Islam, hukum adat, dan hukum pertanahan. Ketiga, bahan hukum dianalisis secara konseptual melalui penafsiran hukum dan konstruksi argumentasi yuridis untuk menjelaskan kedudukan hak istri atas tanah yang diterima sebagai mahar. Keempat, hasil analisis disintesis untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum dan mekanisme yang dapat memberikan kepastian hukum atas tanah *sunrang*. Kesimpulan ditarik secara deduktif berdasarkan hasil analisis terhadap norma hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan.

HASIL DAN DISKUSI

Kedudukan Tanah sebagai Mahar dalam Tradisi *Sunrang*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tanah sebagai mahar dalam tradisi *sunrang* pada masyarakat Bugis-Makassar di Kota Makassar memiliki dimensi agama, adat, dan hukum keperdataan. Tanah tidak hanya dipahami sebagai objek pemberian dalam perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap calon istri dan jaminan ekonomi bagi kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, *sunrang* dapat berupa tanah, sawah,

kebun, rumah, maupun bentuk harta lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan kemampuan keluarga. Temuan ini sejalan dengan Asmah dan Putri (2024) yang menjelaskan bahwa mahar *sunreng* dalam perkawinan Bugis-Makassar memiliki kedudukan hukum dan nilai adat yang berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat setempat. Selain itu, tanah memiliki nilai sosial, ekonomi, dan kultural yang lebih luas sehingga tidak dapat dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi (Firmando, 2021; Hasan, 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keabsahan tanah sebagai objek mahar, melainkan pada ketidakselarasan antara pengakuan hak istri secara agama dan adat dengan administrasi peralihan hak atas tanah. Secara normatif, mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak pribadi istri. Namun, apabila pemberian tanah tersebut tidak diikuti dengan perbuatan hukum dan pendaftaran peralihan hak sesuai ketentuan pertanahan, posisi istri masih rentan ketika terjadi sengketa. Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya dua lapis pengakuan terhadap tanah sebagai mahar, yaitu pengakuan berdasarkan hukum agama dan adat serta pengakuan berdasarkan hukum pertanahan nasional yang memerlukan pembuktian dan pencatatan administratif.

Perlindungan Preventif dalam Pemberian Tanah sebagai Mahar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak istri perlu dilakukan sejak sebelum atau pada saat pelaksanaan perkawinan. Perlindungan preventif tersebut terutama dilakukan melalui kejelasan objek mahar, status kepemilikan tanah, serta kesepakatan para pihak mengenai tanah yang akan diberikan kepada calon istri. Informasi mengenai lokasi, luas, batas, status hak, dan kepemilikan tanah perlu dipastikan sejak awal untuk mencegah pemberian tanah yang ternyata bukan milik sah calon suami, sedang dalam sengketa, atau tidak dapat dialihkan secara hukum. Kejelasan tersebut penting karena persoalan tanah dapat berkembang menjadi konflik sosial dan hukum apabila terdapat perbedaan klaim atau kepentingan atas objek yang sama (Maharani et al., 2025; Khayati, 2022).

Dalam konteks pencatatan pernikahan umat Islam, dasar hukum yang berlaku perlu diperhatikan secara aktual. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yang kemudian juga dicabut oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 dan selanjutnya oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Namun, pencatatan perkawinan dan pencatatan mahar tidak dengan sendirinya menggantikan proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Buku Nikah atau dokumen perkawinan dapat menjadi bukti mengenai adanya kesepakatan dan pemberian mahar, tetapi

perubahan data pemegang hak atas tanah tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum pertanahan yang berlaku.

Peralihan Hak atas Tanah Mahar dan Kepastian Hukum bagi Istri

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian tanah sebagai mahar tidak selalu secara otomatis menyebabkan perubahan nama pemegang hak dalam sertifikat tanah. Apabila sertifikat masih tercatat atas nama suami atau pihak lain, maka terdapat perbedaan antara status istri sebagai penerima mahar menurut hukum agama dan adat dengan data administrasi pertanahan. Firdaus dan Djaja (2025) juga menunjukkan bahwa praktik pemberian mahar berupa tanah dalam masyarakat Bugis perlu dikaji tidak hanya dari aspek perkawinan dan adat, tetapi juga dari aspek peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak istri sebagai penerima *sunrang* perlu diikuti dengan tindakan hukum yang memperkuat kedudukannya dalam sistem administrasi pertanahan.

Dalam sistem pendaftaran tanah, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada prinsipnya mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan pemindahan hak lainnya hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. PP Nomor 24 Tahun 1997 masih berlaku dengan perubahan melalui PP Nomor 18 Tahun 2021. Dalam kondisi tertentu, hibah dapat menjadi salah satu instrumen peralihan hak apabila perbuatan hukum yang dilakukan para pihak memang memenuhi karakteristik hibah dan persyaratan peralihannya terpenuhi. Dengan demikian, penggunaan akta hibah tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya mekanisme yang otomatis berlaku untuk setiap pemberian tanah sebagai mahar, karena instrumen hukum yang digunakan harus disesuaikan dengan konstruksi perbuatan hukum dan status tanah yang bersangkutan.

Perlindungan Hukum dalam Sengketa dan Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan tanah sebagai mahar semakin kompleks ketika terjadi konflik rumah tangga atau perceraian. Dalam situasi tersebut, suami atau keluarga suami dapat mengklaim kembali tanah yang telah diberikan kepada istri, terutama apabila tidak terdapat bukti yang jelas mengenai objek tanah dan belum dilakukan perubahan data kepemilikan dalam administrasi pertanahan. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Hafidah dan Syamsuddin (2021) mengenai *sompa* tanah pascaperceraian pada masyarakat Bugis di Bone. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hambatan peralihan tanah mahar tidak hanya disebabkan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor budaya, lokasi objek tanah, dan

tidak dilakukannya balik nama. Secara hukum Islam, mahar merupakan hak istri sehingga setelah diserahkan, prinsip dasarnya adalah mahar menjadi milik istri dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun, konsekuensi hukum mahar dalam perceraian tetap perlu dibedakan berdasarkan keadaan perkawinan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri. Kajian Rezky et al. (2017) juga menunjukkan bahwa persoalan pengembalian mahar setelah perceraian perlu dianalisis berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan keadaan hukum konkret dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam perspektif hukum pertanahan, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara hak keperdataan istri sebagai penerima mahar dan status administratif sebagai pemegang hak yang tercatat dalam sistem pendaftaran tanah. Apabila kedua aspek tersebut tidak diselaraskan, istri masih berpotensi menghadapi sengketa dengan suami maupun pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan Kurniawan et al. (2022) yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status dan kepemilikan suatu bidang tanah. Oleh karena itu, perlindungan represif dapat ditempuh melalui penggunaan alat bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan pemberian mahar, bukti penyerahan, dokumen perkawinan, bukti kepemilikan tanah, serta dokumen peralihan hak apabila telah dilakukan. Dalam konteks penyelesaian sengketa, penelitian Hafidah dan Syamsuddin (2021) juga menunjukkan bahwa penyelesaian dapat ditempuh melalui mediasi kekeluargaan maupun jalur litigasi melalui Pengadilan Agama apabila penyelesaian nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan. Seluruh bukti tersebut dapat memperkuat argumentasi mengenai adanya hak istri atas tanah yang diberikan sebagai mahar.

Sintesis Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak Istri

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama tanah sebagai mahar dalam tradisi *sunrang* bukanlah pertentangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara, melainkan belum terintegrasinya ketiga sistem tersebut dalam praktik administrasi peralihan hak atas tanah. Hukum agama dan adat memberikan dasar pengakuan terhadap hak istri sebagai penerima mahar, sedangkan hukum pertanahan negara mensyaratkan prosedur formal agar perubahan hak tersebut memperoleh kekuatan pembuktian dan kepastian terhadap pihak ketiga. Temuan ini memperkuat penelitian Hafidah dan Syamsuddin (2021) yang menunjukkan bahwa pemberian tanah sebagai mahar dalam tradisi masyarakat Bugis dapat menghadapi persoalan kepemilikan pascaperceraian ketika tidak disertai dengan peralihan hak yang jelas. Dengan demikian, pengakuan tanah sebagai mahar

secara agama dan adat belum sepenuhnya identik dengan kepastian hukum sebagai hak atas tanah yang terdaftar.

Perlindungan hukum yang paling kuat bagi istri dibangun melalui dua tahap yang saling melengkapi, yaitu perlindungan preventif dengan memastikan kejelasan objek dan status kepemilikan tanah sejak awal, serta penguatan administratif melalui peralihan dan pendaftaran hak sesuai dengan mekanisme hukum pertanahan. Dengan demikian, pencatatan dan pendaftaran peralihan hak menjadi instrumen penting untuk menjembatani hak keperdataan istri dengan sistem administrasi pertanahan nasional. Prinsip ini sejalan dengan Kurniawan et al. (2022) yang menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Melalui integrasi tersebut, tradisi *sunrang* tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya Bugis-Makassar sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap hak istri dan mencegah sengketa kepemilikan di kemudian hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan kepastian hukum hak istri atas tanah yang diberikan sebagai mahar dalam tradisi *sunrang* dibangun melalui keterkaitan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum pertanahan nasional. Secara agama dan adat, tanah yang telah diberikan sebagai mahar menjadi hak istri. Namun, kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional memerlukan kejelasan objek, bukti peralihan, serta pendaftaran perubahan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengakuan tanah sebagai mahar belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap pihak ketiga apabila belum diikuti dengan proses administrasi peralihan dan pendaftaran hak atas tanah. Perlindungan hukum bagi istri dapat dilakukan secara preventif melalui kejelasan objek dan status kepemilikan tanah sejak sebelum pemberian mahar serta dokumentasi kesepakatan para pihak. Perlindungan tersebut perlu diperkuat melalui peralihan dan pendaftaran hak atas tanah dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara pengakuan hak istri berdasarkan hukum agama dan adat dengan administrasi pertanahan nasional merupakan kunci untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah mahar.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga yang terkait dengan pencatatan perkawinan dan administrasi pertanahan untuk memberikan informasi dan panduan yang jelas mengenai pemberian tanah sebagai mahar serta proses penguatan hak penerimanya. Selain itu, diperlukan kajian dan pengaturan yang lebih spesifik mengenai mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa tanah yang diberikan sebagai mahar agar perlindungan hukum terhadap istri sebagai penerima mahar dapat diwujudkan secara lebih efektif.

REFERENSI

- Hasan, Z. (2025). Tanah Adat Lampung: Eksistensi, Pengelolaan, dan Tantangan Kontemporer dalam Perspektif Sosial, Hukum, dan Lingkungan: Tanah Adat Lampung: Eksistensi, Pengelolaan, dan Tantangan Kontemporer dalam Perspektif Sosial, Hukum, dan Lingkungan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 127-135.
- Andayani, L., Slamet, S. M. I., & Dwiprigitaningtias, I. (2024). Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Academia Praja*, 7(1), 111-124.
- Asmah, A., & Putri, A. I. I. D. (2024). Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar. *KERTHA WICAKSANA*, 18(2), 9-18.
- Maharani, D. D., Addinari, S. S., & Muradi, M. (2025). Bandungbergerak dan Perjuangan Masyarakat Dago Elos terhadap Hak Atas Tanah: Advokasi dan Pemberdayaan oleh Civil Society. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(4), 1367-1375.
- Firdaus, N., & Djaja, B. (2025). *Dowry Practices in Bugis Customary Law: A Normative Analysis of Land Rights Transfer in Polewali Mandar Praktik Mahar dalam Hukum Adat Bugis: Analisis Peralihan Hak atas Tanah di Polewali Mandar*. 10(2), 360–380. <https://doi.org/10.31538/adlh.v10i2.9085>
- Firmando, H. B. (2021). *Sistem Pertanahan Tradisional pada Masyarakat Batak Toba dan Relevansinya di Kawasan Danau Toba (Analisis Sosiologis)*. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan*, 4 (2), 113-135.
- Hafidah, N., & Syamsuddin, R. (2021). Problematika *sompa* tanah pasca perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Waji Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(3). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15466>
- Khayati, S. (2022). Perlindungan Hukum Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah di Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 76-88.
- Kurniawan, A., Franciska, W., & Widjajaatmadja, D. A. R. (2022). Kepastian hukum pendaftaran tanah secara sporadik oleh Kantor Pertanahan yang menimbulkan sertifikat ganda. *Journal of Legal Research*, 4(3).
- Rezky, I., Bachtiar, M., & Hasanah, U. (2017). Tinjauan yuridis pengembalian mahar setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 4(1).